KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/HUK/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

TAHUN 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan serta Pasal 11B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2021.

KESATU : Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial sebanyak 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan peserta pengganti.

KETIGA : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang belum ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran jaminan

kesehatan sebanyak 37.525 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Jumlah peserta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersumber dari data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dihapuskan sejumlah 1.656 (seribu enam ratus lima puluh enam) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Rincian secara lengkap *by name by address* penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.

6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/HUK/2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2021

PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2021

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	2.103.979
2	12	SUMATERA UTARA	4.765.742
3	13	SUMATERA BARAT	1.923.232
4	14	RIAU	1.707.511
5	15	JAMBI	970.077
6	16	SUMATERA SELATAN	2.741.665
7	17	BENGKULU	734.562
8	18	LAMPUNG	3.834.806
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	231.362
10	21	KEPULAUAN RIAU	337.236
11	31	DKI JAKARTA	1.061.586
12	32	JAWA BARAT	16.966.876
13	33	JAWA TENGAH	16.319.865
14	34	DI YOGYAKARTA	1.549.469
15	35	JAWA TIMUR	15.579.777
16	36	BANTEN	3.282.026
17	51	BALI	950.094
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.940.970
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.964.710
20	61	KALIMANTAN BARAT	1.791.443
21	62	KALIMANTAN TENGAH	558.996
22	63	KALIMANTAN SELATAN	1.023.550
23	64	KALIMANTAN TIMUR	705.346
24	65	KALIMANTAN UTARA	169.392
25	71	SULAWESI UTARA	912.060
26	72	SULAWESI TENGAH	1.206.748
27	73	SULAWESI SELATAN	3.620.115
28	74	SULAWESI TENGGARA	1.150.448
29	75	GORONTALO	578.251

01	02	03	04
30	76	SULAWESI BARAT	665.598
31	81	MALUKU	720.514
32	82	MALUKU UTARA	389.526
33	91	PAPUA BARAT	624.020
34	94	PAPUA	1.718.448
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/HUK/2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2021

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG AKTIF DAN SUDAH DI DAFTARKAN SEJAK BULAN NOVEMBER 2020 DAN BELUM DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	2.074
2	12	SUMATERA UTARA	1.216
3	13	SUMATERA BARAT	988
4	14	RIAU	698
5	15	JAMBI	281
6	16	SUMATERA SELATAN	550
7	17	BENGKULU	276
8	18	LAMPUNG	1.109
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	67
10	21	KEPULAUAN RIAU	179
11	31	DKI JAKARTA	732
12	32	JAWA BARAT	5.309
13	33	JAWA TENGAH	7.536
14	34	DI YOGYAKARTA	562
15	35	JAWA TIMUR	6,661
16	36	BANTEN	1.106
17	51	BALI	394
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	940
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	963
20	61	KALIMANTAN BARAT	555
21	62	KALIMANTAN TENGAH	121
22	63	KALIMANTAN SELATAN	395
23	64	KALIMANTAN TIMUR	330
24	65	KALIMANTAN UTARA	129
25	71	SULAWESI UTARA	278
26	72	SULAWESI TENGAH	448
27	73	SULAWESI SELATAN	2.036

01	02	03	04
28	74	SULAWESI TENGGARA	431
29	75	GORONTALO	154
30	76	SULAWESI BARAT	374
31	81	MALUKU	61
32	82	MALUKU UTARA	89
33	91	PAPUA BARAT	187
34	94	PAPUA	296
JUMLAH			37.525

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2021

PESERTA PENGGANTI YANG BERSUMBER DARI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG SUDAH DIHAPUSKAN UNTUK BULAN NOVEMBER 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	41
2	12	SUMATERA UTARA	69
3	13	SUMATERA BARAT	87
4	14	RIAU	19
5	15	JAMBI	0
6	16	SUMATERA SELATAN	0
7	17	BENGKULU	23
8	18	LAMPUNG	9
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8
10	21	KEPULAUAN RIAU	0
11	31	DKI JAKARTA	1
12	32	JAWA BARAT	132
13	33	JAWA TENGAH	457
14	34	DI YOGYAKARTA	36
15	35	JAWA TIMUR	243
16	36	BANTEN	42
17	51	BALI	24
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	85
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	87
20	61	KALIMANTAN BARAT	38
21	62	KALIMANTAN TENGAH	0
22	63	KALIMANTAN SELATAN	4
23	64	KALIMANTAN TIMUR	0
24	65	KALIMANTAN UTARA	0
25	71	SULAWESI UTARA	0
26	72	SULAWESI TENGAH	23
27	73	SULAWESI SELATAN	191
28	74	SULAWESI TENGGARA	7
29	75	GORONTALO	0

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30	76	SULAWESI BARAT	24
31	81	MALUKU	5
32	82	MALUKU UTARA	0
33	91	PAPUA BARAT	1
34	94	PAPUA	0
JUMLAH			1.656

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TRI RISMAHARINI